

JAMINAN UANG MUKA



No. Bond : 121001103072400077

Nilai Jaminan : Rp 2,958,178,000.00 (DUA MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA SERATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV AZKA JAYA MANDIRI, Desa Koto Dua Baru Kec. Air Hangat Barat, Kab. Kerinci, sebagai Penyedia Jasa, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, JL. Kolonel Slamet Riyadi No.99, Broni, Jambi sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO, JALAN R.M. THAHER NO. 01 MUARA BUNGO, sebagai Pemilik, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp 2,958,178,000.00 (terbilang DUA MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA SERATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMELIHARAAN BERKALA JALAN DUSUN BARU JALO - CANDI (DAK) sebagaimana ditetapkan berdasarkan kontrak dari PENERIMA JAMINAN No. : 024/K/BM-PUPR/BUNGO/2024, Tanggal 3 Juli 2024 (Surat Perjanjian).
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 170 (SERATUS TUJUH PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila : TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

CV AZKA JAYA MANDIRI

Dikeluarkan di Jambi
pada tanggal 3 Juli 2024
Penanggung

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

AJM

KAMBIR
DIREKTUR

METERAI TEMPEL
Rp 1732 1177

Sidik Yuni Handoko
Branch Manager

Arif Saputra
Business | Ass Manager

Premi Dibayar : Rp 13,905,000.00

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan

HEAD OFFICE Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

PSNSI1103L2/ALVINW

No.00-1143352